

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman dalam bidang ekonomi yang semakin modern dan pesat, para pelaku usaha menjual produk baik barang dan jasa yang semakin banyak dan bervariasi. Para tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal akhirnya memutuskan untuk terjun dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. UMKM mencakup banyak sektor ekonomi sehingga sangat berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Bank Indonesia, 2015).

Data UMKM yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2018, menunjukkan angka perkembangan UMKM tahun 2016-2017 sebesar 2,06% dari 61.651.177 unit menjadi 62.922.617 unit. Bertambahnya jumlah UMKM ini diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Data perkembangan tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2016-2017 menunjukkan angka sebanyak 3,41% dari 112.828.610 menjadi 116.673.416. Kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun 2016-2017 menunjukkan angka 9,92%. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan pasar yang potensial bagi industri jasa keuangan dalam hal penyaluran pembiayaan.

Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat inilah yang membuat perbankan mulai gencar dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, hal ini dapat dilihat dari data penyaluran kredit UMKM yang lambat laun mengalami pertumbuhan. Gambar 1.1 dibawah merupakan data tahun 2019 yang menjelaskan mengenai penyaluran kredit perbankan. Penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2019 mencapai Rp 5.479,48 triliun, meningkat 11,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 4.930,48 triliun. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penyaluran kredit bank naik 2,15%. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit dalam rupiah kepada pihak ketiga mencapai Rp 4.625,8 triliun per Mei 2019. Angka ini menunjukkan kenaikan 11,12% dibandingkan Mei 2018 sebesar Rp 4.162,7 triliun (<https://databoks.katadata.co.id/>)



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 1.1 Penyaluran Kredit Perbankan per Mei 2019

UMKM di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) Jawa Tengah sampai akhir Triwulan I 2019 berjumlah sebanyak 147.233 unit dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.094.944 orang. Saat ini kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil, khususnya di Kabupaten Banyumas sebenarnya sudah mendapatkan dukungan yang cukup memadai dari pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (Suyono, 2018). Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas juga sudah banyak mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung perkembangan jenis usaha ini termasuk regulasi keuangan seperti diberikannya dana bergulir untuk membantu keuangan UKM (Suyono, 2018). Oleh karena itu, tentunya hal tersebut dapat memberikan harapan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan usahanya. Namun UMKM Banyumas tidak terlepas dari permasalahan yang ada, salah satunya yaitu permodalan yang kurang memadai.

Dari hasil wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Syariah di Kabupaten Banyumas diperoleh kesimpulan bahwa lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan lebih disebabkan oleh tidak adanya/sesuai nilai agunan yang diberikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan (Adawiyah, 2013). Kementerian Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UKM di daerah Banyumas melalui pelatihan (<https://ekonomi.bisnis.com>). Berbagai banyak pelatihan pun sudah banyak dilakukan demi menunjang dan melatih manajemen keuangan UMKM itu sendiri. Berikut adalah penyebaran UMKM menurut wilayah per kecamatan di Kabupaten Banyumas:

Tabel 1. Data penyebaran UMKM di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah umkm	Prosentase
1	Ajibarang	5559	7%
2	Banyumas	1745	2%
3	Kebasen	2537	3%
4	Cilongok	6917	8%
5	Gumelar	1099	1%
6	Jatilawang	2772	3%
7	Kalibagor	3015	4%
8	Karang Lewas	4364	5%
9	Kedung Banteng	4274	5%
10	Kembaran	3229	4%
11	Kemranjen	4395	5%
12	Lumbir	3279	4%
13	Patikraja	2790	3%
14	Pekuncen	3299	4%
15	Purwojati	1045	1%
16	Purwokerto Barat	1730	2%
17	Purwokerto Selatan	1253	1%
18	Purwokerto Timur	699	1%
19	Purwokerto Utara	1349	2%
20	Rawalo	2969	4%
21	Sokaraja	4552	5%
22	Somagede	2964	4%
23	Sumbang	3829	5%
24	Sumpiuh	3062	4%
25	Tambak	9069	11%
25	Wangon	2828	3%
	Total	84.623	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

Data-data yang disebutkan diatas telah membuktikan begitu besar peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meskipun demikian bisnis UMKM tidak terlepas dari permasalahan yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM (Bank Indonesia, 2015). Diantaranya yang menjadi permasalahan umum yaitu sulitnya akses permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan, hal ini

dikarenakan kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan, pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha (Bank Indonesia, 2015). Hal tersebut yang menjadikan UMKM sulit mengakses permodalan ke perbankan, atau dengan kata lain UMKM tidak *Bankable*. Dalam hal ini peran lembaga keuangan seperti perbankan juga sangat penting terkait dalam segala hal mengenai pendanaan.

Selain bantuan dana bergilir, UMKM juga dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah melalui pembiayaan. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 201). Sebelum mengambil pembiayaan, nasabah akan mempertimbangkan sistem yang digunakan. Pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip *loss and profit sharing* atau yang biasa disebut dengan bagi hasil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Masyarakat sendiri bisa mengajukan pembiayaan tersebut melalui bank syariah dan salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Lembaga keuangan syariah seperti BPRS sendiri juga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber permodalan bagi UMKM golongan rendah, dengan harapan BPRS mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha. BPRS merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan bantuan permodalan khususnya para pelaku usaha berdasarkan prinsip syariah. Produk yang

ditawarkan sangat beragam disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti *Wadi'ah*, *Murobahah*, *Mudharabah*, *Musyarokah* dan masih banyak produk lain yang ditawarkan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak jauh berbeda dengan bank-bank syariah pada umumnya. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto di antaranya pembiayaan *mudharabah*, tabungan, dan deposito. Pembiayaan *mudharabah* disini merupakan salah satu pembiayaan modal kerja yang banyak digunakan oleh UMKM dalam mengambil keputusan untuk menambah permodalan bagi usaha mereka.

Masyarakat akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum mengambil keputusan pembiayaan. E Janros dan Efriyenty (2017) menyebutkan ada beberapa faktor dalam mengambil keputusan kredit yaitu suku bunga, jaminan, nominal kredit dan pelayanan bank. Kemudian hasil penelitian Khusna (2016) menyebutkan bahwa persepsi bagi hasil, laba dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan faktor lain yang bisa mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan kredit yaitu aset, keuntungan, lama usaha dan suku bunga (Kepramareni dkk, 2017).

Masyarakat mempersepsikan bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanyalah istilahnya saja, hal ini dikarenakan oleh minimnya pemahaman masyarakat soal prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dalam perbankan (Machmud & Rukmana, 2010). Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sendiri merupakan karakteristik umum dan landasan

dasar operasional bank syari'ah. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan, ialah dengan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, adapun prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah yang biasanya banyak dipakai dalam kegiatan pembiayaan adalah akad *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* (Sunarya dkk, 2015), khususnya bagi pelaku UMKM. Menurut Khusna (2016) semakin baik persepsi akan bagi hasil, semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusan pada pembiayaan *mudharabah*. Penerapan sistem bagi hasil di bank syari'ah ini menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan bagi hasil. Pendistribusian keuntungan melalui nisbah bagi hasil ini ditentukan dari besar kecilnya perolehan laba yang dimiliki oleh UMKM.

Laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi UMKM dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Laba yang diperoleh UMKM dalam menjalankan usaha tentunya berbeda-beda setiap tahunnya. Namun dengan prinsip nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu UMKM dan lembaga perbankan, jika laba yang didapatkan UMKM relatif menurun atau meningkat, itu akan ditentukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Khusna, 2016). Oleh karena itu, pihak UMKM tidak akan merasa dirugikan apabila mereka mendapatkan laba yang rendah karena tidak adanya paksaan oleh pihak perbankan. Sedangkan persepsi laba diartikan sebagai proses penilaian atau pemberian tanggapan mengenai laba, jika semakin baik persepsi akan laba maka tingkat pengambilan keputusan pembiayaan *mudharabah* semakin tinggi (Khusna, 2016). Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal agar bisa

mengajukan pembiayaan pada perbankan. Karena dengan laba yang tinggi, maka UMKM akan lebih percaya diri untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan.

Penyaluran pembiayaan pada bank syariah salah satunya menggunakan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan dananya sebagaimana ada dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 34 dan Pasal 35. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) yaitu: “*Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya*”. Salah satu faktor yang merupakan penghambat UMKM dalam mengakses permodalan adalah jaminan, bukan karena UMKM tidak memiliki aset, tetapi karena aset yang ada dinilai tidak *bankable* (Machmud & Rukmana, 2010). Jaminan merupakan salah satu syarat dari sistem *procedural* pengambilan pembiayaan pada perbankan syari’ah yang diberlakukan pada produk pembiayaan yang mereka tawarkan. Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan tentang prosedur pengucuran pembiayaan, bahwa jaminan perlu dikuasai dan dinilai oleh bank untuk mengukur kemampuan nasabah debiturnya, bank bukan hanya menilai jaminan/agunan, dalam ayat ini bank menilai beberapa aspek lain seperti modal dan prospek usaha yang terkait dengan pembiayaan. Jaminan yang memadahi akan mempermudah UMKM dalam mengajukan pembiayaan. Seperti yang dinyatakan oleh Anggraeni (2015) bahwa UMKM lebih menyukai kredit dengan jaminan daripada kredit tanpa jaminan, oleh karenanya jaminan memiliki pengaruh terhadap keputusan kredit atau pembiayaan.

Penelitian-penelitian tentang pengambilan keputusan pembiayaan telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Transistari (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor suku bunga, jaminan, nominal pembiayaan, dan pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh dalam pengambilan kredit oleh pelaku UKM di Sleman, dan faktor yang dominan berpengaruh adalah faktor suku bunga. Sedangkan penelitian Efriyenty dan E. Janrosl (2017) memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pembiayaan dapat dinilai dari segi suku bunga, jaminan, nominal pembiayaan dan pelayanan. Khusna (2016) mengatakan persepsi mengenai sistem bagi hasil, persepsi laba, dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan UMKM memberikan hasil yang bervariasi sehingga menimbulkan adanya *research gap* antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Menurut Khusna (2016) persepsi bagi hasil dan laba berpengaruh positif terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *mudharabah*, kemudian Kepramareni dkk (2017) keuntungan berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit. Menurut Transistasari (2013) jaminan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Menurut Efriyenty dan E Janrosl (2017) jaminan tidak berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskannya. Penelitian ini memiliki perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga

nantinya hasil penelitian ini dapat menguji teori dan wawasan kajian teoritis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah diantaranya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 3 variabel yaitu persepsi bagi hasil, laba dan jaminan yang diuji secara parsial dan simultan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel pengambilan keputusan pembiayaan. Jika pada penelitian terdahulu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit oleh nasabah, maka penelitian ini menggunakan objek Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk semua sektor yang mengambil pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diketahui bahwa ada banyak faktor-faktor yang di pertimbangkan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan. Maka berdasarkan dari uraian tersebut dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul “Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Laba, dan Jaminan Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi bagi hasil, laba dan jaminan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
2. Apakah persepsi bagi hasil berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

3. Apakah persepsi laba berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
4. Apakah persepsi jaminan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

C. Pembatasan

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah sehingga penelitian ini akan lebih terarah dan tujuan penelitian bisa tercapai. Variabel dalam penelitian ini adalah Persepsi Bagi hasil (X_1), Persepsi Laba (X_2), Jaminan (X_3) dan pengambilan keputusan pembiayaan (Y). Subjek penelitian ini yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Banyumas yang mengambil pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto.

D. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi bagi hasil, laba dan jaminan terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif persepsi bagi hasil terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

3. Untuk menganalisis pengaruh positif persepsi laba terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif jaminan terhadap pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian Persepsi Bagi Hasil, Persepsi Laba, dan Jaminan yang lebih baik lagi.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Laba, dan Jaminan terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk mengambil tambahan modal kerja atau pembiayaan yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha.

b. Bagi Perbankan (BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam mengambil pembiayaan di perbankan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah bukti empiris mengenai pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Laba, dan Jaminan terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan Studi Kasus pada UMKM di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan mengaplikasikan berbagai teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah serta menambah wawasan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja.

